




AKTIVITAS PEREMPUAN DI LUAR RUMAH PERSPEKTIF KISAH AL-QUR'AN (KAJIAN ANALISIS KONTEKSTUAL)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

AFZICO MUHAMMAD CHANDRA

NIM: 11830214526

Pembimbing I

Dr. Afrizal Nur, MIS

Pembimbing II

Agus Firdaus Chandra, Lc., MA

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H. / 2022 M.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Aktivitas Perempuan di Luar Rumah Perspektif Kisah Al-Qur'an**

Nama : Afzico Muhammad Chandra
Nim : 11830214526
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 6 Juni 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2022

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Dr. Afrizal Nur, S. Th. I., MIS
NIP. 19800108 200310 1 001

Sekretaris

Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A
NIP. 19850829 201503 1 002

MENGETAHUI

Penguji I

Dr. H. Khairunnas Jamal, M.A
NIP. 19731103 200003 1 003

Penguji II

Dr. Khotimah, M.Ag
NIP. 19740816 200501 2 002

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suat masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hakcipta milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box.1004 Telp. 0761-56222.
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU



Dr. Afrizal Nur, S. Th. I., MIS
Agus Firdaus Chandra, Lc., MA
Dosen Pembimbing Skripsi
An. Afzico Muhammad Chandra

Nota : Dinas
Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. Afzico Muhammad Chandra

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Afzico Muhammad Chandra** (NIM: 11830214526) yang berjudul: **Aktivitas Perempuan di Luar Rumah menurut Surat Al-Qashâsh: 23 (Kajian Analisis Kontekstual)** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.


Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 22/4/2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Afrizal Nur, S. Th. I., MIS
NIP. 198001082003101001


Agus Firdaus Chandra, Lc., MA
NIP. 198508292015031002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afzico Muhammad Chandra
Tempat/Tgl lahir : Pekanbaru/09-Agustus-2000
NIM : 11830214526
Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Judul Skripsi : AKTIVITAS PEREMPUAN DI LUAR RUMAH
MENURUT SURAT AL-QASHASH: 23 (KAJIAN
ANALISIS KONTEKSTUAL)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (skripsi/proposal) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya. Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 23 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Afzico Muhammad Chandra

NIM. 11830214526



MOTTO

“Anak laki-laki tak boleh dihiraukan panjang, hidupnya ialah buat berjuang, kalau perahunya telah dikayuhnya ke tengah, dia tak boleh surut palang, meskipun bagaimana besar gelombang. Biar kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang”



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Alhamdulillah wa Syukurillah, kami sampaikan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah melimpahkan rahmat serta anugerah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Aktivitas Perempuan di Luar Rumah menurut Surat Al-Qashâsh: 23 (Kajian Analisis Kontekstual)”

Shalawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallaahu 'Alaihi wa Sallam*, yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahiliah menuju zaman penuh dengan ilmu pengetahuan seperti adanya saat ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tak bisa penulis ucapkan satu per satu. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag. Beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M. Us., Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M. Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S. Th. I., MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.
3. Ayahanda Agus Firdaus Chandra, Lc., MA, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta jajaran yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
4. Ayahanda Suja'i Sarifandi, M.Ag, selaku penasihat akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Ayahanda Dr. Afrizal Nur, S. Th. I., MIS dan Ayahanda Agus Firdaus Chandra, Lc., MA, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas segala nasihat, motivasi dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

6. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta para pegawai yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam proses peminjaman buku referensi dalam proses studi selama ini.
7. Kedua orang tua penulis. Ayahanda Afzanil Hendri dan Ibunda Ervita Desiyana, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis secara moril dan materil.
8. Abang Anugrah Afzavi Habibillah, S. T., adik Ahmad Luthfi Afnaufal, adik Atikah Fayi Fatima Azzahra yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan doa-doa terbaiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Keluarga besar Abdullah Rohani, paman, tante, kakak, abang, dan adik-adik yang tidak hentinya memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat saya, Silvi Nadia Utari, Nasprianto, Amri, Sanak Cincorang, yang memberikan support dan doa. Senior kami Kak Lilis, Bang Hendrik, Kak Sri Kurniati yang telah memberikan masukan, bimbingan, dan arahan.
11. Teman-teman seperjuangan, teman-teman IAT E, teman KKN, rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Harapan kami, semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka, penulis penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penulis lebih baik lagi dalam berkarya. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan dalam penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Kamis, 9 Juni 2022



Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| ABSTRAK | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Penegasan Istilah | 3 |
| C. Identifikasi Masalah | 4 |
| D. Batasan Masalah..... | 4 |
| E. Rumusan Masalah | 5 |
| F. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 6 |
| BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN KEPUSTAKAAN | |
| A. Kajian Teori..... | 8 |
| 1. Tafsir Kontekstual | 8 |
| 2. Keterlibatan Perempuan di Masa Rasulullah dalam Bidang Profesi..... | 20 |
| B. Tinjauan Pustaka | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 31 |
| B. Sumber Data Penelitian..... | 32 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 32 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 32 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Penafsiran Kontekstual Ulama Tafsir tentang Ayat yang Berkaitan dengan Aktivitas Perempuan di Luar Rumah 34
- B. Aktivitas Perempuan dalam Kisah Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Realita Sosial Perempuan Zaman Sekarang 38

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 58
- B. Saran..... 58

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Halaman

| | |
|-----------------|----|
| Tabel IV.1..... | 37 |
|-----------------|----|



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|-------------------|---------|
| Gambar IV.1 | 45 |
| Gambar IV.2 | 47 |





PEDOMAN TRANSLITERASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| Huruf | | |
|-------|---|-------|
| Arab | | Latin |
| ء | = | ‘ |
| ب | = | B |
| ت | = | T |
| ث | = | Ts |
| | | |
| ج | = | J |
| ح | = | h / h |
| خ | = | Kh |
| د | = | D |
| ذ | = | Dz |
| ر | = | R |
| ز | = | Z |
| س | = | S |
| ش | = | Sy |
| ص | = | s/s |

| Huruf | | |
|-------|---|-------|
| Arab | | Latin |
| ض | = | d / d |
| ط | = | t / t |
| ظ | = | z / z |
| ع | = | ‘ |
| | | |
| غ | = | Gh |
| ف | = | F |
| ق | = | Q |
| ك | = | K |
| ل | = | L |
| م | = | M |
| ن | = | N |
| ه | = | H |
| و | = | W |
| ي | = | Y |

Vokal

| | | |
|---|---|---|
| ا | = | a |
| ي | = | i |
| و | = | u |

Vokal Panjang

| | | |
|-----|---|----|
| اَ | = | ā |
| يَ | = | ī |
| وُ | = | ū |
| اَو | = | aw |
| اَي | = | ay |

Contoh

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| تَكَاتُر | = | <i>takātsur</i> |
| يَاهِي | = | <i>yahīj</i> |
| تَعْلَمُونَ | = | <i>ta’lamūn</i> |
| سَوَفَ | = | <i>sawf</i> |
| عَيْنَ | = | <i>‘ayn</i> |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Catatan:

1. Kata *alīf-lam alta 'rīf* baik *syamsiyyah* maupun *qamariyyah* diawali dengan *al-* dan disambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: *al-bayt*, *al-hadid*, *al-dār*, *al-sahīh*.
2. Huruf *tā' marbūtah* (ة) ditulis dengan *ḥ*. Contoh : *al-mar'aḥ* (bukan *al-mar'a*), *Dzurriyaḥ* (bukan *dzurriya*).
3. Huruf *tasydīd* ditulis dua kali. Contoh : *al-kuffaraḥḥ*, *al-makkaḥ̣ḥ*, *al-nabawiyaḥḥ*.
4. Secara umum vokal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan pengecualian diberikan pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, di mana vokalnya ditulis sebagaimana adanya:
 - a. Kata kerja (*fi'il*). Contoh: *dzahaba* (bukan *dzahab*), *qara'a* (bukan *qara'*), *yaqūlu* (bukan *yaqūl*), *yasma'ūna* (bukan *yasma'ūn*).
 - b. Kata milik. Contoh: *baytuka* (bukan *baytuk*), *qauluhu* (bukan *qauluh*).
 - c. Vokal terakhir kata-kata *fawqa* (bukan *fawq*), *tahta* (bukan *taht*), *bayna* (bukan *bayn*), *amama* (bukan *amam*), *warā'a* (bukan *warā'*), dan sejenisnya.



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Aktivitas Perempuan di Luar Rumah Perspektif Kisah Al-Qur’an (Kajian Analisis Kontekstual)**”. Ayat yang dikaji adalah Surat Al-Qashshâsh: 23 yang mengisahkan pertemuan Musa As. dengan dua perempuan di suatu kota bernama Madyan, dan mendapati keduanya sedang menggembalakan ternak ayah mereka. Perkataan perempuan di akhir ayat mengandung isyarat alasan mereka bekerja di luar rumah adalah keterpaksaan disebabkan ayahnya seorang yang sedang lanjut usia. Hal ini tentu saja sangat kontras dengan apa yang terjadi pada realita perempuan zaman sekarang, dimana faktor terdesak tidak lagi menjadi tolak ukur penentu perempuan memasuki dunia kerja. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan mengkaji masalah tersebut dengan menelusuri pendapat mufassir terkait surat ayat yang Berkaitan dengan Aktivitas Perempuan di Luar Rumah. Adapun rumusan masalah dibatasi pada bagaimana penafsiran ulama tafsir terkait ayat yang berkaitan dengan Aktivitas Perempuan di Luar Rumah dan bagaimana relevansi aktivitas perempuan di luar rumah perspektif kisah Al-Qur’an dengan realitas sosial perempuan zaman sekarang. Penelitian ini menggunakan metode *tahlili* dengan jenis penelitian *library research*, dan menganalisis data yang sudah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder. Adapun hasil penelitian ini, *Pertama*, penafsiran ulama terkait kisah tersebut diantaranya memberi minum binatang ternak adalah pekerjaan pria, dan wanita tidak bekerja di luar rumah kecuali terpaksa. *Kedua*, relevansi kisah dalam ayat dengan realitas sosial perempuan adalah, dalam keberadaan perempuan yang berkarir sebagai pemenuhan atas kebutuhan hidup dirinya lantaran tidak ada yang membiayai dan mencukupi nafkahnya tidak dapat dielakkan. Dan jika bekerjanya perempuan itu atas faktor darurat terlebih dahulu baru kemudian diperbolehkan bekerja (sebagaimana kisah surat Al-Qashshâsh), penulis berpendapat tentu hal itu tidak lagi dapat diterapkan pada masa sekarang karena perbedaan konteks.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ملخص

عنوان هذه الرسالة "نشاط المرأة خارج المنزل منظور قصة القرآن (دراسة تحليل سياقي)". الآية المدروسة هي سورة القشاش: 23 وهي تحكي لقاء موسى ع. مع امرأتين في بلدة تسمى ماديان ، ووجدهما كلاهما يرعان ماشية والدهما. كلام المرأة في آخر الآية يحتوي على إشارة إلى أن سبب عملهما خارج المنزل هو الاضطراري لأن والدها رجل عجوز. هذا بالطبع في عكس ما يحدث في واقع نساء اليوم ، حيث لم يعد عامل الاستعجال هو المعيار المحدد لدخول المرأة عالم العمل. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى دراسة هذه المشكلة من خلال تتبع آراء المفسرين القدماء والمعاصرين حول سورة القصص: 23. تقتصر صياغة المشكلة على كيفية ارتباط تفسير علماء التفسير بسورة القصص : 23 ومدى ارتباط الأنشطة النسائية خارج المنزل حسب الآية بالواقع الاجتماعي للمرأة اليوم. تستخدم هذه الدراسة طريقة التحليلي مع نوع البحث المكتبي، وتحليل البيانات التي تم جمعها من البيانات الأولية والثانوية. وأما نتائج هذه الدراسة ، فأولاً: من تفسيرات العلماء للقصة أن إطعام الماشية من عمل الرجال ، ولا تعمل المرأة خارج المنزل إلا بعد اضطرارها على ذلك. ثانياً ، تكمن أهمية القصة في الآية مع الواقع الاجتماعي للمرأة في وجود النساء اللائي لديهن مهنة لسداد احتياجاتهن الخاصة لأنه لا يمكن لأحد أن يمونها ويعيلها، فهذا أمر لا مفر منه. وإذا كانت المرأة تعمل لعوامل الطوارئ أولاً ثم سُمح لها بالعمل (كما في قصة سورة القشاش) ، يرى المؤلف أنه بالطبع لم يعد من الممكن تطبيقه اليوم بسبب اختلاف الأحوال.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is entitled "**Women's Activities Outside the Home Perspective of the Story of the Qur'an (Contextual Analysis Study)**". The verse studied is Surah Al-Qashshâsh: 23 which tells of the meeting of Musa As. with two women in a town called Madyan and found them both tending their father's cattle. The woman's words at the end of the verse contain a hint that the reason they work outside the home is compulsion because her father is an old man. This is of course in stark contrast to what is happening in the reality of today's women, where the urgency factor is no longer the determining benchmark for women entering the world of work. Therefore, this study aimed to examine this problem by tracing the opinions of classical and contemporary mufassir, regarding surah Al-Qashhâsh: 23. The formulation of the problem is limited to how the interpretation of the scholars of interpretation related to Surah Al-Qashhâsh: 23 and how the relevance of women's activities outside the home according to the verse with the social reality of women today. This study used the tahlili method with the type of library research and analyzed the data that has been collected both primary and secondary data. As for the results of this study are: First the scolar's interpretations related to the story include that feeding livestock is the work of men and women do not work outside the home unless forced to. Second, the relevance of the story in the verse with the social reality of women is the existence of women who have a career as a fulfillment of their own needs because no one is able to finance and provide for their living it is unavoidable and if the woman works for emergency factors and then is allowed to work (as in the story of Surah Al-Qashshâsh), the author opinion this case no longer be applied today because of differences in context.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kisah di dalam Al-Qur'an adalah pemberitaan tentang umat atau nabi yang telah berlalu, dan peristiwa yang telah terjadi.¹ Berupa risalah para nabi sebelum Rasulullah Saw, kisah orang yang tidak dipastikan kenabiannya,² dan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Saw seperti perang *Badar*, *Uhud*, dan sebagainya. Kisah-kisah ini yang di dalam kajian *ulûm* Al-Qur'an dinamai *Al-Qashshâsh* Al-Qur'an, memiliki manfaat berupa kemudahan dalam menyampaikan nasihat berupa gambaran kehidupan nyata.

Kisah-kisah yang termuat itu bertujuan untuk menegaskan asas-asas dakwah dan syariat yang disampaikan para nabi, untuk menampakkan kebenaran apa yang disampaikan Rasulullah Saw,³ menyibak kebohongan ahli kitab dan menantang mereka dengan isi kitab mereka sendiri.⁴ Tidak hanya itu, kisah Al-Qur'an dapat pula menjadi landasan hukum dalam beberapa bab *fikih* muamalah. Misalnya dalam kasus *jiâlah* (upah) berdasarkan kisah Nabi Yusuf As.:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

¹ Juhana Nasrudin, *Kaidah Ilmu Tafsir Al-Quran Praktis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 357.

² Seperti kisah Talut dan Jalut, dua putra Adam, Ashabul Kahfi, Maryam, dan lainnya.

³ Manna Al-Qaththan, *Mabâhith Fii Ulûm Al-Quran, alih bahasa Umar Mujtahid*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 480.

⁴ Seperti firman Allah, “Semua makanan halal bagi Bani Israil, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar.” (Surat Ali Imran: 93).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.” (Yusuf: 72).⁵

Dalam kasus *ijârah* (sewa), mengambil pijakan dari perempuan yang ditemui Musa As. dan mengatakan kepada ayahnya untuk menjadikan Musa sebagai pekerja.⁶ Namun sebelum itu, Musa telah lebih dahulu membantu perempuan itu dalam pekerjaan mereka, yakni ketika dia sampai di suatu negeri bernama *Madyan*, negeri yang terletak di sebelah selatan dari negeri Syam dan di sebelah utara dari negeri *Hijaz*.⁷ Dan bertemulah muda-mudi itu sebagaimana yang dimaksud,

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْتَأْذِنُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

“Ketika sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya) dan dia menjumpai di belakang mereka ada dua orang perempuan sedang menghalau (ternaknya dari sumber air). Dia (Musa As.) berkata, “Apa maksudmu (berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami) sebelum para penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia.”⁸

Musa As. mendapati perempuan itu sedang menggembalakan ternak ayahnya. Perkataan perempuan di akhir ayat mempunyai indikasi penting bahwa faktor utama yang menyebabkan mereka (kedua perempuan) bekerja di luar rumah adalah karena ayahnya seorang yang sedang lanjut usia.⁹ Artinya kedua

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 338.

⁶ Terdapat dalam surat Al-Qashâsh ayat 26. Uraian lebih lanjut dapat dilihat dalam Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 116.

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 7* (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura), hlm. 5318.

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 558.

⁹ Maisar Yasin, Wanita Karir dalam Perbincangan, *alih bahasa Ahmad Thabroni*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan itu bekerja atas dasar keterpaksaan. Hal ini tentu saja sangat kontras dengan apa yang terjadi pada realita perempuan zaman sekarang. Dimana faktor terdesak tidak lagi menjadi tolak ukur penentu perempuan memasuki dunia kerja. Misalnya peningkatan dalam jumlah bidang pekerjaan yang dapat dimasuki oleh perempuan, meluasnya kesempatan kerja yang menyerap tenaga kerja perempuan,¹⁰ tingginya tingkat pendidikan yang dijalani serta keinginan untuk mengaplikasikan keilmuannya, dan lain sebagainya. Bahkan tidak menutup kemungkinan perempuan bisa melakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh laki-laki, karena tingkat kemampuan bekerja yang sama dengan laki-laki.¹¹

Penelitian ini penting dilakukan dengan menelusuri pendapat mufassisr sebagai upaya penyesuaian dengan membawanya pada situasi dan kondisi saat ini. Menimbang interpretasi atas teks suci keagamaan seperti Al-Qur'an mempunyai pengaruh dalam membentuk pola pikir Muslim dan persepsi tentang bagaimana seharusnya menempatkan perempuan dalam status sosialnya.

B. Penegasan Istilah

1. Aktivitas : Memiliki pengertian kegiatan, keaktifan, dan kesibukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹²
2. Perempuan : Wanita, dan bini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹³
3. Kontekstual : Yaitu sesuatu yang berkaitan dengan konteks. Konteks sendiri memiliki arti bagian suatu uraian atau kalimat yang mendukung atau menambah kejelasan makna.¹⁴

¹⁰ Fitria Majid, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Perempuan Berstatus Menikah untuk Bekerja (Studi Kasus: Kota Semarang), *Skripsi*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 31.

¹¹ Ratna Handayani, "Dampak Peningkatan Jumlah Wanita Bekerja karena Meningkatnya Taraf Pendidikan terhadap Fenomena Shoushika di Jepang (2002-2007)", *Jurnal Lingua Cultura* Vol. 5 No. 2 November 2011, hlm. 145.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 31.

¹³ *Ibid.*, hlm. 1159.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 805.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang muncul terkait judul penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penafsiran ulama tafsir tentang ayat yang berkaitan dengan aktivitas perempuan di luar rumah.
2. Aktivitas perempuan di luar rumah perspektif kisah Al-Qur'an dan relevansinya dengan realitas perempuan zaman sekarang.
3. Kebolehan perempuan bekerja di luar rumah dalam Al-Qashâsh: 23 tergolong *syar'u man qablanâ* yang di-*nasakh* syariat kita ataukah dianggap menjadi syariat bagi kita.
4. Perempuan yang bekerja mencari nafkah dan pengaruhnya terhadap kepemimpinan suami dalam rumah tangga, tumbuh kembang anak, dan keharmonisan rumah tangga.
5. Adanya pergeseran peran perempuan dari masa turunnya wahyu sampai sekarang mengakibatkan berkembangnya isu tafsir kontekstual terkait peran perempuan itu sendiri.
6. Rekonstruksi pemahaman atas ayat-ayat yang berkaitan dengan isu gender oleh tokoh gerakan feminisme dengan metode hermeneutika dan dampaknya terhadap perombakan dalam hukum-hukum Islam yang selama ini sudah dikenal secara luas oleh kaum Muslimin, seperti masalah waris, peran wanita, nusyuz, masalah imam dan khatib shalat Jumat.

D. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi dan memfokuskan penelitian ini hanya pada penafsiran ulama tafsir terkait ayat yang berkaitan dengan aktivitas Perempuan di Luar Rumah dan relevansinya terhadap realitas perempuan zaman sekarang.



Adapun ayat yang menjadi fokus pembahasan adalah surat Al-Qashâsh: 23.¹⁵ Sedangkan untuk batasan “perempuan zaman sekarang” yang dimaksud adalah perempuan Indonesia yang termasuk penduduk usia kerja. Yakni penduduk berumur 15 tahun dan lebih.¹⁶

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran kontekstual ulama tafsir tentang ayat yang berkaitan dengan aktivitas perempuan di luar rumah?
2. Bagaimana aktivitas perempuan di luar rumah perspektif kisah Al-Qur’an dan relevansinya dengan realitas perempuan zaman sekarang?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah diatas, yakni:

- a. Untuk mengetahui penafsiran ulama tafsir tentang ayat yang berkaitan dengan aktivitas perempuan di luar rumah.
- b. Untuk mengetahui relevansi aktivitas perempuan di luar rumah perspektif kisah Al-Qur’an dan relevansinya dengan realitas perempuan zaman sekarang.

2. Manfaat Penelitian

¹⁵ Penulis tidak menemukan kisah tokoh perempuan lain di dalam Al-Quran yang menggambarkan perempuan bekerja di luar rumah selain dua putri Syu’aib. Adapun kisah Ratu Balqis, dalam pemaparan Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya *Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an*, memaparkan topik negeri yang dipimpin raja wanita berkaitan dengan kisah Ratu Balqis dalam surat An-Naml: 20-28. Sedangkan menurut Syaikh Asy-Sya’rawi dalam *Fiqhu al- Mar’ah al-Muslimah*, Ratu Balqis adalah bukti konkrit Al-Quran memberikan kebebasan intelektual kepada kaum perempuan. Oleh karenanya menurut penulis, kepemimpinan Ratu Balqis cenderung kepada politik dan pemerintah dalam cakupan yang lebih luas, sehingga tidak menjadi fokus bahasan penelitian.

¹⁶ Badan Pusat Statistik, “Tenaga Kerja”, dikutip dari <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html> pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 jam 2.11 WIB.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai khazanah keilmuan dan tambahan literatur bagi Fakultas Ushuluddin khususnya program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan gagasan dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sedang diangkat.
- c. Hikmah Al-Qashâsh: 23 yang telah dirangkum, dan catatan penulis dalam hasil, kiranya dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan untuk perempuan dalam mengambil sebuah keputusan saat memasuki dunia kerja.
- d. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah memahami permasalahan dan pembahasannya, maka dalam penelitian ini sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan. Memaparkan latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Landasan Teoretis. Berisikan kajian tentang teori tafsir kontekstual mulai dari pengertian, urgensi, prinsip penafsiran, pembagian contoh, kelebihan dan kekurangan, dan teori tentang seputar kebebasan perempuan di luar rumah, dan dilanjutkan dengan tinjauan kepustakaan.

- BAB III Metodologi Penelitian. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research*, dilanjutkan dengan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV Hasil. Memaparkan penafsiran dari ulama tafsir, mendeskripsikan kaitan ayat yang menjadi fokus pembahasan dengan kondisi di masa sekarang. Menyajikan data dengan tabel maupun skema agar mudah dipahami.
- BAB V Penutup. Berisikan kesimpulan dan diakhiri dengan saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Teori

1. Tafsir Kontekstual

a) Pengertian

Tafsir kontekstual jika ditinjau dari susunannya, mirip dengan susunan *idhâfah* (*mudhâf* dan *mudhâf ilaih*). Kata yang pertama diterangkan dan kata yang kedua menerangkan. Kata yang pertama telah dibatasi pengertiannya oleh kata kedua, sehingga sifat general-nya telah dibatasi oleh makna yang kedua.¹⁷ Adapun pengertian tafsir kontekstual adalah pendekatan yang mencoba menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan pertimbangan analisis bahasa, latar belakang sejarah, sosiologi, dan antropologi¹⁸ yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam dan selama proses wahyu berlangsung¹⁹, kepada siapa serta apa tujuannya ayat tersebut diturunkan.²⁰ Tafsir kontekstual merupakan sebuah upaya untuk menghidupkan Al-Qur'an yang diturunkan 14 abad yang lalu, namun tetap sesuai dan relevan dengan kondisi dan perkembangan saat ini.²¹

¹⁷ Qathrun Nada, "Tafsir Kontekstual KH. Abdurrahman Wahid (Telaah Nilai Utama Pemikiran Gus Dur)", *Skripsi Sarjana*, Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, 2020, hlm. 22.

¹⁸ Antropologi adalah studi tentang manusia, dulu, dan sekarang. Studi untuk memahami kompleksitas budaya sepanjang sejarah manusia. Arum Sutrisni Putri, "Antropologi: Definisi, Obyek, Fungsi, Tujuan, dan Manfaatnya", dikutip dari <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/15/133613469/antropologi-definisi-obyek-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya?page=all> pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 jam 20.30

¹⁹ M. Solahudin, "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Menafsirkan Al-Quran", *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir* 1, 2 (Desember 2016), hlm. 118.

²⁰ Muhammad Hasbiyallah, "Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya Membumikan Nilai-nilai Al-Quran", *Jurnal Al-Dzikra* Volume 12, No. 1, Juni Tahun 2018, hlm. 32.

²¹ Sama'un, "Epistemologi Tafsir Kontekstual (Analisis Teori Hirarki Values terhadap Ayat-ayat Al-Quran)", *Tesis*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019, hlm. 27.

Dasar penafsiran menggunakan teks dan konteks dalam memahami wahyu, dianalogikan dengan kejadian yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah Saw. Sepulang dari perang *Ahزاب*, Rasulullah Saw. membuat sebuah pernyataan yang dipahami secara beragam oleh para sahabat.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدِّ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعْتَفَ وَاحِدًا مِنْهُمْ

Ibnu 'Umar Ra. berkata, "Sekembalinya Nabi Saw. dari perang *Ahزاب*, beliau bersabda: "Jangan ada orang yang shalat *Ashar* selain di daerah Bani *Quraizhah*." Tiba-tiba di tengah jalan tiba waktu *Ashar*, maka sebagian sahabat berkata: "Kami tidak akan shalat kecuali sesudah tiba di daerah Bani *Quraizhah*." Sebagian yang lain berkata: "Kita akan shalat, sebab Nabi Saw. tidak bermaksud agar kita meninggalkan shalat." Ketika perbedaan pendapat itu disampaikan kepada Nabi Saw. beliau tidak menyalahkan seorang pun dari keduanya"²²

"Jangan ada seorang pun shalat *Ashar* kecuali di Bani *Quraizhah*". Ternyata mereka masih di perjalanan sedangkan waktu *Ashar* sudah tiba. Terjadilah perdebatan diantara sahabat. Sebagian dari mereka ada yang memahami pernyataan Nabi Saw. secara tekstual, sehingga mereka tidak shalat *Ashar* hingga tiba di Bani *Quraizhah*. Lalu sebagian yang lain memahaminya dengan kontekstual, bahwa memang secara literal tidak boleh shalat di jalan. Akan tetapi maksud Nabi Saw. adalah meminta para sahabat untuk segera pergi ke Bani *Quraizhah* sebelum *Ashar* tiba (menghendaki agar mereka berjalan lebih cepat supaya tiba

²² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân*, alih bahasa Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 675.



di Bani *Quraizhah* sebelum waktu *Ashar* lewat), sehingga sahabat yang memahami demikian shalat *Ashar* di perjalanan. Menyikapi dua perbedaan itu, Nabi Saw. tidak menyalahkan mereka. Hal tersebut memberi gambaran bahwa dalam memahami teks, peluang perbedaan itu terbuka, dan dapat menggunakan pendekatan baik secara tekstual maupun kontekstual.²³

b) Urgensi

Penafsiran kontekstual sangat urgen dilakukan karena empat alasan berikut²⁴

- 1) Perbedaan pola hidup setiap generasi umat Islam sepanjang sejarahnya. Pada gilirannya perbedaan ini menuntut perbedaan solusi. Perbedaan solusi salah satunya muncul dari perbedaan terhadap penafsiran terhadap Al-Qur'an
- 2) Sebagian ayat Al-Qur'an mengandung unsur lokalitas-temporal. Penafsiran tekstual terhadapnya bisa menjerumuskan seseorang pada unsur-unsur itu yang mendorongnya pada penafsiran yang salah. Penafsiran kontekstual bisa menyelamatkannya dari kesalahan penafsiran semacam itu.
- 3) Al-Qur'an tidak merinci segala persoalan, tetapi menyebutkan perkara-perkara umum yang memungkinkan untuk ditafsirkan dengan aneka ragam penafsiran, terutama penafsiran kontekstual.
- 4) Sebagai karya manusia, penafsiran sarjana Muslim yang ada selama ini bukan sesuatu yang sudah final sehingga tidak memerlukan penafsiran lagi terutama yang berhubungan dengan pemecahan persoalan umat Islam. Penafsiran kontekstual dapat menyempurnakan kekurangan usaha mereka.

²³ Qathrun Nada, *Tafsir*, hlm. 36.

²⁴ Sama'un, *Epistimologi*, hlm. 33.



c) Prinsip Penafsiran Kontekstual

Dalam melakukan aktivitas penafsiran kontekstual, seorang *mufassir* harus mempunyai kecakapan dalam bidang ‘*ulum Al-Qur’an*’. Misalnya, ketika dia ingin memberikan sebuah solusi terhadap problem peristiwa kontemporer yang serupa dengan peristiwa yang melatarbelakangi ayat, tentu saja hal itu menuntut dia untuk mengetahui ilmu tentang kejadian yang datang beriringan saat ayat turun dan peka terhadap kondisi yang terjadi.

Adapun rambu-rambu yang harus ditaati mufassir yakni: niat lurus dan objektivitas dalam mengkontekstualisasi ayat, kapabilitas dan kedalaman ilmu, mengerti latar belakang turunnya ayat, ketepatan konteks misalnya konteks akhirat tidak diperkenankan dikontekstualkan dengan dunia, memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi masa turunnya teks ayat, mufassir mampu memahami konteks keadaan yang melingkupinya, dan kontekstualisasi sesuai dengan substansi ayat.²⁵

d) Pembagian

Kontekstual ini sendiri mempunyai dua irisan yang saling berkaitan yaitu konteks kebahasaan dan konteks keadaan.²⁶ Secara konteks kebahasaan ada sejumlah istilah yang sudah disusun oleh para ulama semisal *majaz*, *dilalah*, dan *mafhum*. Contoh tekstual-kontekstual dalam bab *haqiqi-majazi* dapat dilihat perbedaan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i ketika menafsirkan kata “*Lâ masa*” dalam ayat tentang masalah *wudhu*’:

وَأِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

“Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air,

²⁵ Qathrun Nada, *Tafsir*, hlm. 41.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.” (Al-Maidah: 6).

Mazhab Syafi’i menafsirkan makna *zhahir* “*Lâ masa*” secara haqiqi yakni “menyentuh”, sedang mazhab Hanafi menakwilkannya secara *majazi* sehingga bermakna jimak (berhubungan seksual). Itulah sebabnya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan dalam mazhab Syafi’i membatalkan *wudhu’*, tapi tidak dengan mazhab Hanafi.²⁷

Adapun dalil *isyarah* adalah makna yang melekat dengan sebuah kalimat yang bukan dimaksudkan dengan oleh kalimat itu untuk menjelaskannya. Makna isyarat itu bukanlah makna tekstual (*manthuq*) dari kalam tersebut, dan tidak dijelaskan secara langsung di dalamnya, tetapi hanya diperoleh melalui pengamatan dan penalaran. Contohnya adalah ayat 159 surat Âli ‘Imrân,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ عَلَىٰ شَيْءٍ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

²⁷ Fikri Mahmud, *Qawa'id Tafsir*, (Pekanbaru: Azka Pustaka, 2021), hlm. 23.



Ayat ini secara eksplisit memerintahkan agar bermusyawarah “*dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu*”. Tetapi, pada masa yang sama secara implisit ayat ini juga mengandung isyarat bahwa wajib membentuk kelompok atau lembaga musyawarah yang akan membicarakan persoalan umat. Sebab, bila bermusyawarah itu diwajibkan, maka tentu membentuk kelompok atau lembaga musyawarah tersebut juga wajib.²⁸

Sedangkan *Mafhum* adalah makna yang ditunjukkan oleh lafadz, yang tidak disebutkan pada lafadz tersebut. Contohnya surat Al-Isrâ: 23, “*Jangan kamu mengucapkan kepada kedua ibu bapakmu ucapan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak keduanya*” Dari ayat itu juga dapat dipahami hukum yang tidak disebutkan (tersirat) yakni haramnya memukul orang tua dan perbuatan lain yang menyakiti orang tua.²⁹

Sementara secara konteks keadaan diantaranya *asbâb an-Nuzûl, makki-madani*. Boleh dikatakan, konteks kebahasaan merupakan situasi internal penafsiran kontekstual, sementara konteks keadaan merupakan situasi eksternal.

e) Contoh Penerapan

Tafsir kontekstual sejatinya merupakan istilah baru dalam dunia tafsir. Akan tetapi meski statusnya merupakan istilah baru, tafsir ini tidak terbatas pada masa sekarang saja. Perlu ditekankan bahwa penafsiran secara konteks meliputi lintas periode penafsiran, mulai era klasik hingga kontemporer.³⁰ Berikut adalah contoh penafsiran konteks yang dilakukan pada era dahulu:

²⁸ *Ibid.*, hal. 186.

²⁹ Ahmad Sarwat, *Manthuq dan Mafhum*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing), hlm.

³⁰ Qathrun Nada, *Tafsir*, hlm. 23.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Penafsiran Rasulullah Saw.

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ketika turun ayat yang menyebutkan keimanan tidak boleh bercampur dengan kezaliman, maka para sahabat khawatir bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang imannya tidak tercampur dengan kezaliman.

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ هُمُ الْأَمَنُونَ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ء

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), merekalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk” (al-An'am: 82)³¹

Mereka bertanya kepada Rasulullah Saw. dengan cemas, “Siapa diantara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri?”. Maka Rasulullah Saw. menjawab, “Bukan itu maksudnya, tapi maksud menzalimi diri adalah syirik. Tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman kepada anaknya ketika menasehatinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”. Dalam hal ini, Rasulullah Saw. menafsirkan ayat dengan ayat Al-Qur'an dengan pendekatan kontekstual.³²

³¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 187.

³² Ahmad Sarwat, *Memahami Ayat-ayat Al-Quran Sesuai dengan Konteks*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing), hlm. 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Para Sahabat

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ
التَّلَقَى الْجَمْعَيْنِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang,³³ maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil,³⁴ jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furqān (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan.³⁵ Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (al-Anfal: 41)³⁶

Umar bin Khattab tidak lagi membagi harta rampasan perang kepada para prajurit yang telah berdarah-darah di medan pertempuran demi berjuang menegakkan agama Allah. Namun memasukkannya ke kas negara (*bait al-mâl*). Sebab menurut Umar, teks ayat berbicara ketika kondisi sosial yang belum stabil di masa Rasulullah Saw., serta struktur administrasi negara berikut tatanan sosial masyarakat belum tertata rapi sebagaimana yang terjadi pada

³³ Yang dimaksud dengan rampasan perang di sini adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir melalui pertempuran. Adapun harta yang diperoleh tanpa melalui pertempuran disebut *fai*. Pembagian dalam ayat ini hanya berkaitan dengan *ghanimah* saja.

³⁴ Seperlima dari *ghanimah* itu dibagi kepada: 1) Allah Swt. dan Rasul-Nya, 2) Kerabat Rasul (Bani Hasyim dan Bani Muṭṭalib), 3) Anak yatim, 4) Orang miskin, dan 5) *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Adapun empat per lima dari *ghanimah* itu dibagikan kepada mereka yang ikut bertempur.

³⁵ Hari bertemunya dua pasukan pada Perang *Badar* (Jumat, 17 Ramadan 2 H). Sebagian *mufassir* berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan permulaan turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadhan.

³⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), hlm. 250.

masa Umar Ra. Sedang kondisi sosial zaman Umar Ra. adalah kondisi sosial yang stabil.³⁷

Urwah bin Zubair Ra. pernah bertanya kepada ‘Aisyah Ra. tentang ayat berikut:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ

يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ حَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

“Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah. Maka, siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri, lagi Maha Mengetahui” (Al-Baqarah: 158)³⁸

Menurut Urwah, makna ayat ini menjadi tidak ada dosa bagi siapapun untuk tidak thawaf di Safa dan Marwah. Kemudian ‘Aisyah meluruskan: “Seburuk-buruk perkataan itu, wahai putra pamanku. Jika ayat ini diterjemahkan seperti penakwilan kamu, bahwa tidak berdosa jika tidak berthawaf di antara *Shafa* dan *Marwah*. Ayat itu sebenarnya turun berkaitan dengan kaum Anshar sebelum mereka memeluk agama Islam, mereka mengagungkan berhala Manat yang disembah, dan orang yang mengagungkan manat jelas berdosa jika ber-*thawaf* di *Shafa* dan *Marwah*. Ketika bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang hal itu, kata mereka: Wahai Rasulullah Saw., kami merasa berdosa jika ber-*thawaf* di *Shafa* dan *Marwah*, lalu turun ayat ini. ‘Aisyah Ra.

³⁷ Musolli, “Hukum Keterlibatan Perempuan dalam Ranah Publik (Kajian Tafsir Tekstual dan Kontekstual), Jurnal *Hakam*, Volume 04 Nomor 01, Juni 2020, hlm 39.

³⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 32.



berkata: Selanjutnya Rasulullah Saw. mensyariatkan *thawaf* dan tidak seorangpun meninggalkan *thawaf*, sejak saat itu.”³⁹

‘Aisyah meluruskan Urwah Ra. dengan pendekatan konteks, yang mana ternyata ayat itu berlaku untuk orang Anshar yang takut melaksanakan *thawaf* karena faktor berhala Manat. Dan bukan bermakna bahwa *thawaf* dan *sa’i* itu boleh untuk tidak dikerjakan.⁴⁰

3) Imam Thabari

Bahkan guru besar para pakar tafsir seperti tafsir Imam ath-Thabari pun turut menggunakan pendekatan kontekstual. Contohnya dalam penafsiran surat An-Nûr ayat 26 tentang *al-Khabisat* dan *ath-Thayyibat*. Sebelum menafsirkannya, dia mengutarakan dua penafsiran ulama yang berbeda tentang makna dua kata ini. Penafsiran pertama, perkataan-perkataan jelek adalah milik kaum laki-laki jelek dan perkataan-perkataan baik adalah milik orang yang baik. Ini adalah penafsiran Ibnu ‘Abbas, Mujahid, Ad-Dahhak, Sa’id ibn Jubair, Qatadah, dan Atha’. Penafsiran kedua, para wanita jelek adalah milik para laki-laki jelek dan para wanita baik adalah milik para laki-laki yang baik. Ini adalah penafsiran Ibnu Zaid. Ath-Thabari memilih pendapat pertama dengan argumentasi bahwa ayat-ayat sebelumnya mencela kaum munafik yang berbicara kotor dan menuduh Siti ‘Aisyah Ra., dan ayat ini sebagai penutup tentang orang-orang jelek yang berbicara kotor itu. Argumentasi Imam Thabari menunjukkan bahwa ia memperhatikan *asbâb an-Nuzûl* dan keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya.⁴¹

³⁹ Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari Jilid 2*, (Pustaka Azzam), hlm. 690.

⁴⁰ Ahmad Sarwat, *Memahami Ayat..*, hlm. 28.

⁴¹ Muhammad Hasbiyallah, *Paradigma*, hlm. 43.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Era Kontemporer

Awal abad ke-20 setelah masa kelesuan dunia intelektual Islam, muncullah tokoh Muhammad Abduh yang mempelopori *living* tafsir yang bersesuaian dengan kebutuhan saat itu. Beliau termasuk tokoh yang menghidupkan kontekstualisasi Al-Qur'an di era kontemporer. Ia mewarisi dari gurunya, Jamaluddin al-Afghani. Sebagai permisalan, Jamaludin al-Afghani adalah yang menabur benih, Muhammad Abduh yang menyiram dan merawatnya. Dan yang menuai adalah murid-murid Muhammad Abduh seperti: Rasyid Ridha, Abdul Hamid Badis, Ahmad al-Maraghi, Mahmud Syaltut, Sayyid Quthb, dan lainnya.⁴²

Diantara contoh sederhana penafsiran kontekstual era kontemporer adalah kata *quwwah* pada surat al-Anfâl ayat 60.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi”.⁴³

Apabila di zaman dahulu dimaknai dengan panah dikarenakan contoh konkrit sesuai kondisi pada masa itu, tentu hal yang berbeda jika dikontekstualisasikan oleh mufassir kontemporer. Syaikh

⁴² Qathrun Nada, *Tafsir*, hlm. 32.

⁴³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), hlm. 254.

Wahbah az-Zuhaili memberi pengertian *quwwah* yaitu mencakup berbagai macam kekuatan darat, laut, dan udara, berupa hewan atau kendaraan, senjata, pakaian tempur, alat-alat, dana, dan teknologi canggih. Lantaran kuda pada masa lalu merupakan kendaraan andalan dalam perang dan kekuatan yang paling tangguh serta sebagai penopang pasukan, maka Allah Swt. menyebut kuda secara khusus sebagai bentuk pengutamakan baginya. Jika sarana-sarana perang telah mengalami perubahan, berubah pula kewajiban untuk mempersiapkan berbagai hal untuk menggetarkan musuh Allah dan musuh orang yang beriman.⁴⁴

f) Kelebihan dan Kekurangan

Perhatian ulama terhadap pendekatan tafsir kontekstual untuk mengembangkannya diantaranya disebabkan oleh hal-hal berikut ini:

Pertama, tafsir kontekstual dinilai lebih mampu merespon masalah-masalah sosial manusia yang terus berkembang. Wajar terjadi yang demikian, karena tafsir kontekstual dibangun berdasarkan pertimbangan situasi, bukan atas argumen teologis. *Kedua*, tafsir keagamaan yang kontekstual dapat berdampingan dengan pikiran masyarakat modern. *Ketiga*, dapat menimbang khazanah pemikiran konteks di masa lalu apakah masih dapat berkontribusi memberikan solusi yang dihadapi pada era selanjutnya.⁴⁵

Meskipun tampak dapat menjawab banyak problem umat, tafsir kontekstual juga mengundang sejumlah kritik atas kelemahannya, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, fakta bahwa tidak seluruh ayat Al-Qur'an memiliki *asbâb an-Nuzûl*. Padahal jejak sejarah kemunculan ayat merupakan tonggak

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Wasith jilid 1, *alih bahasa Muhtadi, dkk.*, (Depok: Gema Insani, 2012), hlm. 717.

⁴⁵ Muhammad Hasbiyallah, *Paradigma*, hlm. 45.

utama tafsir kontekstual. *Kedua*, rumitnya menguasai seluruh aspek kehidupan manusia sejak pra-Islam hingga sekarang. Belum lagi memahami konteks sosio-historis para mufassir baik itu latar belakang intelektualnya, konteks sosial yang dihadapi, dan lainnya. *Ketiga*, tafsir kontekstual tidak berlaku pada ayat-ayat yang menyinggung akidah. *Keempat*, perubahan keadaan manusia yang serba cepat menuntut penafsiran kontekstual yang juga cepat. Sedangkan penafsiran yang tergesa-gesa sangat berpotensi untuk keliru.⁴⁶

2. Keterlibatan Perempuan di Masa Rasulullah dalam Bidang Profesi

- a. *Ummu Saif* yang menyusui dan memelihara anak dengan mendapatkan imbalan.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيَّ إِلَى أُمِّ سَيْفٍ امْرَأَةٍ فَبَيْنَ يُقَالُ لَهُ أَبُو سَيْفٍ فَأَنْطَلَقَ يَأْتِيهِ وَأَتَّبَعْتُهُ فَأَنْتَهَيْتُنَا إِلَى أَبِي سَيْفٍ وَهُوَ يَنْفُخُ بِكَبِيرِهِ قَدْ امْتَلَأَ الْبَيْتَ دُحَانًا فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا أَبَا سَيْفٍ أَمْسِكْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْسَكَ فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّبِيِّ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ فَقَالَ أَنَسٌ لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَاللَّهِ يَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ

Dari Anas bin Malik dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Pada suatu malam anakku lahir, yaitu seorang bayi laki-laki, lalu kuberi nama dengan nama bapakku, Ibrahim. Kemudian anak itu beliau berikan kepada Ummu Saif, isteri seorang pandai besi, yang bernama Abu Saif. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendatanginya dan aku ikut menyertai beliau. Ketika kami sampai di rumah Abu Saif, aku dapatkan dia sedang meniup Kirnya (alat pemadam besi) sehingga rumah itu penuh dengan asap. Maka aku segera berjalan di depan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu kuberi

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 46.

tahu Abu Saif; "Hai, Abu Saif! Berhentilah! Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah datang!" Maka dia pun berhenti. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menanyakan bayinya, lalu diserahkan ke pangkuan beliau. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengucapkan kata-kata sayang apa saja yang Allah kehendaki. Kata Anas; "Kulihat bayi itu begitu tenang di pangkuan beliau saat ajal datang kepadanya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menangis mengucurkan air mata. Kata beliau: "Air mata boleh mengalir, hati boleh sedih, tetapi kita tidak boleh berkata-kata kecuali yang diridhai Rabb kita. Demi Allah, wahai Ibrahim, kami sungguh sedih karenamu!"

b. Bercocok tanam

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَحْلِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّحْلَ أَمْسَلِمٌ أَمْ كَافِرٌ فَقَالَتْ بَلْ مُسْلِمٌ فَقَالَ لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ

Dari Jabir bahwasanya Nabi Saw. menemui Ummu Mubasyir Al-Anshariyah di kebun kurma miliknya, lantas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Siapakah yang menanam pohon kurma ini? Apakah ia seorang muslim atau kafir? Dia menjawab, "Seorang Muslim." Beliau bersabda: "Tidaklah seorang Muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman lalu tanaman tersebut dimakan oleh manusia, binatang melata atau sesuatu yang lain kecuali hal itu bernilai sedekah untuknya."

c. *Ummu* 'Athiyah yang bekerja sebagai bidan:

عن الضحاك بن قيس قال : كان بالمدينة امرأة يقال لها : أم عطية تختن الجواري، فقال لها رسول الله ﷺ : يا أم عطية اخفضي ولا تنهكي , فإنه أنضر للوجه , وأحظى عند الزوج

Dari Adh-Dhahhak bin Qays berkata: "Di Madinah ada seorang perempuan yang dikenali sebagai *Ummu* 'Athiyah pengkhatan

perempuan, kemudian Rasulullah Shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya: “Keratlah sebahagiannya dan jangan dihabiskan kerana sesungguhnya khatan yang seperti itu lebih menceraiakan wajah dan nikmat bagi suami”⁴⁷

- d. Budak perempuan yang menggembala ternak:

قَالَ وَكَأَنْتَ لِي جَارِيَةٌ تَرَعَى عَنَّمَا لِي قِبَلِ أَحَدٍ وَالْجَوَانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ
قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ عَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لِكَيْفِي صَكَكْتُهَا
صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمْ ذَلِكَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا
أَعْتِقُهَا قَالَ أَتَيْتُ بِهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا أَيْنَ اللَّهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ
رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

“Dia berkata lagi, "Dahulu saya mempunyai budak wanita yang menggembala kambing di depan gunung Uhud dan al-Jawwaniyah. Pada suatu hari aku memeriksanya, ternyata seekor serigala telah membawa seekor kambing dari gembalaannya. Aku adalah laki-laki biasa dari keturunan bani Adam yang bisa marah sebagaimana mereka juga bisa marah. Tetapi aku menamparnya sekali. Lalu aku mendatangi Rasulullah Saw., dan beliau anggap tamparan itu adalah masalah besar. Aku berkata, "(Untuk menebus kesalahanku), tidakkah lebih baik aku memerdekakannya? ' Beliau bersabda, 'Bawalah dia kepadaku.' Lalu aku membawanya menghadap beliau. Lalu beliau bertanya, 'Di manakah Allah? ' Budak itu menjawab, 'Di langit.' Beliau bertanya, 'Siapaakah aku? ' Dia menjawab, 'Kamu adalah utusan Allah.' Beliau bersabda, 'Bebaskanlah dia, karena dia seorang wanita mukminah”

- e. Qailah Ummu Bani Anmar menjadi pedagang

عَنْ قَيْلَةَ أُمِّ بَنِي أَنْمَارٍ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ عُمُرِهِ عِنْدَ
الْمَرْوَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُبْيَعُ وَأَشْتَرِي فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ

⁴⁷ Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, *Al-‘Arbaîn Az-Zainiyah*, (Pahang: SNTV Media, 2017), hlm. 12.



أَقَلَّ مِمَّا أُرِيدُ ثُمَّ زِدْتُ حَتَّى أُبْلَغَ الَّذِي أُرِيدُ وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُبِيعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي أُرِيدُ ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّى أُبْلَغَ الَّذِي أُرِيدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلِي يَا قَيْلَةَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئًا فَاسْتَأْمِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ أُعْطِيتِ أَوْ مَنَعْتَ وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَبِيعِي شَيْئًا فَاسْتَأْمِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ أُعْطِيتِ أَوْ مَنَعْتَ

Dari Qailah Ummu Bani Anmar ia berkata, "Aku pernah mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di Marwa di salah satu umrahnya. Lalu aku berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, aku seorang wanita yang biasa melakukan transaksi jual beli, apabila aku ingin membeli sesuatu aku menawarnya lebih kecil dari yang aku inginkan. Kemudian aku menaikkan tawaran, lalu menaikkannya lagi hingga mencapai harga yang aku inginkan. Apabila aku ingin menjual sesuatu, maka aku tawarkan lebih banyak dari yang aku inginkan, kemudian aku menurunkannya hingga mencapai harga yang aku inginkan?! Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Jangan kamu lakukan wahai Qailah, apabila kamu ingin membeli sesuatu maka tawarlah dengan harga yang kamu inginkan, baik kamu diberi atau tidak, dan jika kamu menjual sesuatu maka tawarkanlah dengan harga yang kamu inginkan, sehingga kamu memberikan atau menahannya."

- f. Asma' binti Abu Bakar memanggul biji makanan yang dia ambil dari kebun Zubair, memberi makan dan minum kuda.

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي الرَّبِيبُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْءٍ غَيْرِ نَاضِحٍ وَغَيْرِ فَرَسِهِ فَكُنْتُ أَغْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ وَأَحْرُزُ غَرَبَهُ وَأُعْجِنُ وَلَا أَكُنُّ أَحْسِنُ أَحْبَبُ وَكَانَ يَحْبِبُ جَارَاتِ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الرَّبِيبِ الَّتِي أَقْطَعُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلْثِي فَرَسَخٍ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِنْ إِنْ لِيَحْمِلَنِي حَلْفُهُ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أُسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ وَدَكَرْتُ الرَّبِيبَ وَغَمِيرَتَهُ وَكَانَ أَعْيَرَ النَّاسَ فَعَرَفَ



رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي قَدْ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى فَجِئْتُ الرَّبِيرَ فُقُلْتُ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَنَاحَ لِأَزْكَبَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَحَمْلُكَ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكَ مَعَهُ قَالَتْ حَتَّى أُرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فُكَاثِمًا أَعْتَقَنِي

Dari Asma' binti Abu Bakar radhiyallahu 'anhuma ia berkata; Az-Zubair bin Awwam menikahiku. Saat itu, ia tidak memiliki harta dan tidak juga memiliki budak serta tidak memiliki apa-apa kecuali alat penyiram lahan dan seekor kuda. Maka akulah yang memberi makan dan minum kudanya, menjahit timbanya serta membuatkan adonan roti. Padahal aku bukanlah seorang yang pandai membuat roti. Karena itu, para tetanggaku dari kaum Anshar-lah yang membuatkan roti. Aku memindahkan biji kurma dari kebun Az-Zubair yang telah ditetapkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di atas kepalaku. Tanah itu dariku atas dua pertiga Farsakh. Suatu hari aku datang sementara biji kurma ada di atas kepalaku. Lalu aku berjumpa dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang sedang bersama beberapa orang dari kaum Anshar. Beliau kemudian memanggilku dan bersabda: "Hei, hei, rupanya beliau berhasrat untuk menaikkanku diatas kendaraan di belakangnya. Namun, aku malu untuk berjalan bersama para lelaki dan aku ingat akan kecemburuan Az-Zubair, ia adalah orang yang paling pencemburu. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun tahu bahwa aku malu, hingga beliau pun berlalu. Setelah itu, aku pun menemui Az-Zubair dan berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menemuiku sementara di atas kepalaku ada biji kurma. Sedangkan beliau sedang bersama beberapa orang dari kalangan Anshar, lalu beliau mempersilahkan agar aku naik kendaraan, namun aku malu dan juga tahu akan kecemburuanmu." Maka Az-Zubair pun berkata, "Demi Allah, kamu membawa biji kurma itu adalah lebih besar bagiku daripada engkau naik kendaraan bersama beliau." Akhirnya Abu Bakar pun mengutuskan seorang khadim yang dapat mencukupi pekerjaanku untuk mengurus kuda. Dan seolah-olah ia telah membebaskanku.

- g. Budak wanita yang menyembelih dan memotong kambing

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ أَنبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ عَنْهُمْ تَرَعَى بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةً لَنَا بِشَاةٍ مِنْ عَنَمِنَا



مَوْتًا فَكَسَّرَتْ حَجْرًا فَدَبَّحَتْهَا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أُرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَسْأَلُهُ وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ أَوْ أُرْسَلَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا قَالَ عَبِيدُ اللَّهِ فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dia mendengar Al-Mu'tamir memberitakan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' bahwa dia mendengar Ibnu Ka'ab bin Malik bercerita dari bapaknya bahwasanya dia memiliki kambing yang mencari makan di dekat pepohonan. Lalu budak wanita kami melihat ada satu ekor kambing yang mati. Maka dia mengambil batu lalu menyembelihnya dengan batu tersebut dan berkata, kepada mereka; "Janganlah kalian makan sampai aku menanyakannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atau kita utus seseorang untuk menanyakannya kepada Nabi Saw. Lalu dia menanyakan Nabi Saw. tentang masalah ini atau mengutus seseorang. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk memakannya. 'Ubaidullah berkata: "Maka hal ini menakjubkan aku karena dia seorang budak wanita dan dia juga yang menyembelihnya". Hadis ini diikuti pula oleh 'Abdah dari 'Ubaidullah.

- h. Saudah, Istri Rasulullah menyamak kulit hewan.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا تَتْ لَنَا شَاءٌ فَدَبَعْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبُدُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma dari Saudah istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Seekor kambing kami mati, kemudian kami menyamak kulitnya, dan kami gunakan untuk geriba minuman hingga geriba itu usang."

- i. Wanita tukang tenun kain.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ بِمِرْدَةٍ قَالَتْ سَهْلُ هَلْ تَدْرِي مَا الْمِرْدَةُ قَالَ نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا لِإِرَارُهُ فَجَسَّهَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْسُنِيهَا قَالَ نَعَمْ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَّأَهَا ثُمَّ أُرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا



يُرْدُ سَائِلًا فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهَا إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ

Dari Sahl bin Sa'd dia berkata; "Seorang wanita datang sambil membawa selimut bersulam yang ada rendanya. Sahal berkata; Apa kamu tahu selimut apakah itu? Abu Hazm menjawab: Ya, ia adalah mantel bertutup kepala yang ujungnya berenda. Wanita itu berkata; "Wahai Rasulullah! Aku menenun selimut ini dengan tanganku, aku membawanya untuk mengenakannya pada baginda. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengambilnya karena memang membutuhkannya. Lalu beliau keluar menemui kami ternyata selimut itu berupa kain sarung, kemudian seseorang dari suatu kaum datang menemui beliau dan berkata; "Kenakanlah untukku wahai Rasulullah! Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya." Kemudian beliau duduk di majlis sebagaimana yang dikehendaki Allah, lalu pulang. Setelah itu beliau melipat kain tersebut dan memberikannya pada orang itu. Orang-orang berkata pada orang itu; "Demi Allah, kau berlaku kurang ajar. Kamu telah memintanya dia saat beliau memerlukannya, padahal kau tahu beliau tidak pernah menolak seorang peminta pun." Orang itu berkata; "Demi Allah, aku tidak memintanya melainkan untuk aku jadikan sebagai kafanku pada saat aku meninggal." Sahal berkata; "Maka selimut itu dijadikan kafannya saat ia meninggal."

j. Kerja bakti membersihkan masjid.

عَنْ أَبِي زَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَغْمُ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ ذُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرَهَا فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا

Dari Abu Hurairah, "Ada seorang laki-laki kulit hitam atau wanita kulit hitam yang menjadi tukang sapu Masjid meninggal dunia. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu bertanya tentang keberadaan orang tersebut. Orang-orang pun menjawab, "Dia telah meninggal!" Beliau pun bersabda: "Kenapa kalian tidak memberi kabar kepadaku? Tunjukkanlah kuburannya padaku!" beliau kemudian mendatangi kuburan orang itu kemudian menshalatinya."





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap beberapa karya ilmiah, penelitian-penelitian terdahulu, tidak ada secara khusus yang membahas tentang aktivitas perempuan di luar rumah menurut surat Al-Qashshâh: 23. Namun pembahasan tentang perempuan sudah banyak dibahas oleh beberapa penulis, diantaranya:

1. Buku berjudul “Tafsir Nusantara (Analisis Isu-isu Gender dalam *Al-Mishbah* Karya M. Quraish Shihab dan *Tarjuman Al-Mustafid* Karya ‘Abd al-Ra’uf Singkel). Buku ini semula adalah penelitian yang dilakukan dengan biaya dari Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Agama Islam (Ditperta) pada 2008. Penelitian ini melakukan kajian perbandingan (komparasi) antara kedua tafsir Nusantara tersebut tentang isu-isu gender, yaitu: asal-usul kejadian perempuan, poligami, kewarisan, dan kepemimpinan perempuan. Hasil penafsiran mereka dibandingkan untuk dilihat perbedaan dan persamaannya, terutama dalam konteks kepekaan gender. Juga untuk melihat bagaimana terjadinya pergeseran pemahaman dari masa ‘Abd Rauf Singkel di abad ke-17 hingga sekarang melalui tafsir M. Quraish Shihab.⁴⁸ Akan tetapi kajian yang tertuang di dalam buku ini, terbatas pada empat isu gender tanpa menyinggung hak perempuan dalam bidang pekerjaan.
2. Nurul Fatmawati menulis jurnal berjudul “Peran Sosial Wanita dalam Pandangan ‘Aisyiyah Muhammadiyah”. Didalamnya membahas bagaimana wanita berperan sosial menurut Al-Qur’an dan gerakan muslimah pembaruan Indonesia yakni organisasi ‘Aisyiyah yang dibatasi dengan membahas lima surat dalam Al-Qur’an diantaranya Ali Imran: 195, An-Nisâ:

⁴⁸ Saifuddin, dan Wardani, *Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab dan Tarjuman Mustafid Karya ‘Abd Al-Rauf Singkel*, (Yogyakarta: LKiS, 2018), hlm. viii

124, An-Nahl: 97, Ghâfir: 40, dan At-Tawbah: 71.⁴⁹ Namun, di dalamnya tidak turut membahas surat Al-Qashshâsh ayat 23 sebagaimana pembahasan penulis, meski sama-sama dalam topik peran wanita.

3. Nailul Maram dalam skripsinya yang berjudul “Peran Perempuan dalam Membangun Perekonomian Keluarga Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparasi Tafsir Pertengahan dan Kontemporer)”. Penelitian ini terkait satu tema, yaitu tentang peran perempuan dalam ekonomi keluarga. Karena itu pendekatan yang dilakukan adalah dengan tematik. Dengan langkah awalnya berupa mencari kata kunci dalam Al-Qur’an yang terkait dengan peran perempuan dalam keluarga. Lalu kemudian dicari ayat-ayat yang terkait dengan kata kunci tersebut. Tentang penafsirannya, Nailul tidak menafsirkan sendiri secara bebas, melainkan merujuk pada tiga kitab tafsir, yaitu tafsir Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an karya Al-Qurthubi untuk tafsir pertengahan, tafsir Asy-Sya’rawiy karya Mutawalli Sya’rawiy dan tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab untuk kitab tafsir kontemporer. Baru kemudian, dalam menganalisisnya menggunakan metode deskriptif, analitis, dan komparatif. Penelitian yang dilakukan Nailul menghasilkan kesimpulan bahwa penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an terkait peran perempuan dalam membangun perekonomian keluarga menurut tiga tafsir yang telah disebutkan diatas, meliputi hak bagi perempuan untuk bekerja yaitu dengan bolehnya untuk bekerja di luar rumah dan kewajiban mengelola ekonomi rumah tangga yaitu untuk senantiasa bersyukur dan tidak bersikap konsumtif.⁵⁰ Ayat-ayat yang digunakan dalam penelitian ini yakni Surat An-Nahl: 97, An-Nisâ: 32 dan 124, Ibrâhîm: 7, dan Al-Isrâ: 27.

⁴⁹ Nurul Fatmawati, Afrizal Nur, dan Saidul Amin, “Peran Sosial Wanita dalam Pandangan ‘Aisyiyah Muhammadiyah”, *Journal of Al-Islam and Muhammadiyah Studies*, Vol. 01 No. 02-2020, hlm. 88.

⁵⁰ Nailul Maram, “Peran Perempuan dalam Membangun Perekonomian Keluarga Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparasi Tafsir Pertengahan dan Kontemporer)”, *Skripsi*, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ), hlm. xvi.



4. Hamka Hasan dalam bukunya yang berjudul “Tafsir Jender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir”. Buku ini merupakan disertasi terpilih yang diterbitkan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama. Tulisan ini menunjukkan sejumlah faktor yang menyebabkan penafsiran atau bias jender oleh tokoh-tokoh di Indonesia dan Mesir, diantaranya: Ideologi, budaya patriarki, latar belakang sosial dan akademis tokoh tersebut. Sumber utama disertasi ini adalah tafsir klasik, tafsir jender di Indonesia, dan tafsir jender di Mesir.⁵¹ Isu-isu yang dipilih ada lima yaitu: Asal kejadian perempuan, kepemimpinan perempuan, warisan perempuan, poligami, dan persaksian perempuan.
5. Anisah menuliskan dalam tesisnya yang berjudul “Perempuan di Ruang Publik dalam Perspektif Sayyid Quthb”. Objek penelitian tesis ini yaitu tafsir Fî Zhilâl Al-Qur’an mengenai perempuan di ruang publik. Tafsir dikhususkan pada surat Al-Baqarah: 282, Al-Ahzab: 33, An-Nisa: 32 dan 34, An-Naml: 23, dan Al-Qashâsh: 23. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa Sayyid Quthb memandang perempuan yang berada dalam ruang publik, perempuan yang menentukan keadaan rumah, baik kepribadian moril dan material, perempuan mempunyai kebebasan mutlak untuk mendampingi suami yang dicintainya tanpa tekanan dan paksaan. Dia berhak masuk dan keluar rumahnya dengan syarat berpakaian sopan tidak mengundang syahwat. Hasilnya menunjukkan bahwa pandangan Sayyid Quthb tentang perempuan tetap konstan di seluruh tulisan lekturnya dan dia dapat mempertahankan serta membela simpatinya kepada perempuan di era ini, dan mencoba untuk memperbaiki kondisi mereka dengan cara kembali ke dasar-dasar Islam.⁵² Penelitian ini jelas berbeda dengan apa yang penulis kaji

⁵¹ Hamka Hasan, *Tafsir Jender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. xii.

⁵² Anisah, “Perempuan di Ruang Publik dalam Perspektif Sayyid Quthb”, *Tesis*, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ), hlm. xv.



sebab Anisah terpaku dari sudut pandang Syaikh Sayyid Quthb saja dalam menelaah tema perempuan di ruang publik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, dimana penulis menggunakan teori sebagai alat analisis dan kerangka penulisan. Dan analisis berlangsung selama pengumpulan data, tidak hanya sekedar menggunakan data pustaka. Laporan penelitian kualitatif memiliki fokus yang jelas, yaitu fokus dalam masalah, pilihan perspektif, dapat memenuhi tujuan dan manfaat yang tercermin dalam rancangan penelitian. Dengan kata lain, ada masalah dipecahkan dengan metodologi tertentu, menghasilkan kajian dan simpulan kajian.⁵³

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *library research*, yaitu penelitian yang mengambil data dan informasi yang berasal dari material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku, majalah dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya.⁵⁴

Adapun metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *tahlili* (analisis). *Tahlili* adalah suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Di dalam tafsirnya, penafsir mengikuti runtutan ayat sebagaimana yang telah tersusun di dalam mushaf. Penafsir memulai uraiannya dengan mengemukakan arti kosa kata diikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat. Ia juga mengemukakan *munasabah* (korelasi) ayat-ayat tersebut satu sama lain. Begitu pula, penafsir membahas mengenai *asbâb an-Nuzûl*.⁵⁵

⁵³ Nengah Suandi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2016), hlm. 46.

⁵⁴ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 12.

⁵⁵ Abd. Ah-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhuyi, alih bahasa Suryan A. Jamrah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data dari menjadi rujukan awal. Dalam hal ini, data primer yang digunakan adalah kitab tafsir al-Qurthubi (terbitan Pustaka Azzam, dan tafsir Syaikh Mutawalli asy-Sya'rawiy (Yakni terbitan Duta Azhar Medan, cetakan tahun 2011 dan diterjemahkan oleh Tim Safir Al-Azhar).

Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku dengan topik terkait, kamus, pustaka akademik seperti jurnal, skripsi, buletin, dan tulisan-tulisan yang relevan dengan tema pembahasan. Data-data tersebut dikumpulkan melalui telaah pustaka.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data langkah yang ditempuh: menelusuri langsung penafsiran terhadap surat Al-Qashshâsh ayat 23 dari kitab-kitab tafsir yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, penulis melakukan pengumpulan data-data terkait melalui telaah pustaka atau referensi dari internet, yang mengandung tema yang sepadan dengan judul, dengan menggunakan kata kunci seperti 'perempuan', 'wanita', sehingga diperoleh data pendukung yang diinginkan. Misalnya *Tafsir Wanita* karya Syaikh Imad Zaki al-Barudi, *Wanita Karir dalam Perbincangan* karya Maisar Yasin, *Kedudukan dan Peran Perempuan* oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Perempuan dan Al-Qur'an* karya Ahsin Sakho Muhammad, dan lain sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data-data berhasil dikumpulkan berdasarkan topik yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dalam analisa data menggunakan langkah-langkah berikut ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mereduksi data, dengan mengeliminasi data yang tidak diperlukan setelah pengumpulan data. Sehingga data yang tersisa dapat menghasilkan informasi yang memudahkan untuk dianalisa dan diambil kesimpulan.
- b. Langkah metode kontekstual yang digunakan adalah pertama-tama mencari dahulu sebab turunnya ayat dalam kitab terkait.⁵⁶ Selanjutnya, menjadikan keterlibatan perempuan di zaman Rasulullah dalam bidang profesi sebagai landasan untuk dikaitkan dengan realitas sosial pada zaman sekarang.
- c. Menganalisa data dengan menghubungkan data di referensi satu dengan yang lain sehingga menjadi kalimat yang utuh.
- d. Memberikan tambahan informasi, komentar, atau penjelasan terkait suatu istilah melalui footnote, yang tidak dapat dijelaskan dalam body teks karena dapat mengganggu struktur kalimat.
- e. Menggunakan tabel dan skema dalam hasil penelitian untuk mempermudah penyajian data.
- f. Memberikan kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan hanya mengambil garis besar hasil penelitian ini.

⁵⁶ Misalnya “*asbâb an-Nuzûl* Imam Abi Hasan Ali bin Ahmad Wahid” atau *asbâb an-Nuzûl* karya Imam As-Suyuthi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Imam Al-Qurthubi, memandang bahwa bekerjanya dua anak Syu'aib itu terpulung kepada tradisi masyarakat. Tidak haram dan agama tidak mencelanya. Sedangkan Syaikh Sya'wari memandang pemisahan pekerjaan berdasarkan gender. Bahwa apa yang dilakukan dua perempuan itu adalah pekerjaan laki-laki yang tidak boleh dilakukan kecuali terdesak.

Adapun untuk mengatasi persoalan terkait kebolehan perempuan zaman sekarang yang bekerja bukan atas dasar faktor terdesak, adalah menggunakan '*urf*' sebagai jawaban (sebagaimana yang dilakukan Imam Qurthubi dalam penafsirannya). Perempuan boleh bekerja baik karena faktor darurat ataupun tidak. Dan tidaklah Al-Qur'an melalui surat Al-Qashshâh: 23 mensyariatkan kaum perempuan baru mendapat hak bekerja setelah mereka terdesak saja, karena tidak ada satu teks keagamaan pun yang membatasi peran perempuan di luar rumah.


B. Saran

Kepada Pemerintah diharapkan agar mengatasi konflik yang timbul akibat maraknya perempuan yang bekerja di luar rumah, misalnya menyediakan ruangan khusus pengasuhan anak di tempat-tempat kerja sehingga memudahkan para perempuan karir yang memiliki anak balita, menyediakan pendidikan yang cocok bagi para perempuan, menciptakan suasana islami ketika terjadinya pertemuan laki-laki dan perempuan dalam sarana transportasi maupun tempat bekerja, memperhatikan bidang-bidang khusus laki-laki dan wanita ketika menerima karyawan untuk ditugaskan di berbagai macam badan pemerintahan, dan membuat peraturan yang diperlukan agar wanita bisa mensinkronkan urusan

keluarga dan pekerjaan. Kepada para akademisi diharapkan munculnya kajian yang setopik dengan penelitian ini, berupa penafsiran kontekstual terkait dinamika sosial yang berkembang dewasa ini. Misalnya dengan meninjau lebih lanjut metode tafsir kontekstual, tafsir *maqashidi*, dan berbagai pendekatan dalam memahami teks-teks Al-Qur'an, misalnya sosiologi, antropologi, dan psikologi sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang tentunya lebih relevan dengan konteks kekinian. Kepada kaum perempuan agar selalu berpedoman kepada syariat agama, peraturan negara, dan norma di tengah masyarakat ketika bekerja di luar rumah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Al-Banjari, Muhammad Nuruddin Marbu. 2017. *Al-'Arbaîn Az-Zainiyah*, Pahang: SNTV Media.
- Al-Farmawi, Abd. Al-Hayy. 1994. *Metode Tafsir Maudhu'iy*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Maliki, Sayyid Muhammad. 2019. *Adab Al-Islam Fi Nidham Al-Usrah, alih bahasa Ali Ridha Abdul Muhith Abdul Fattah*. Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah.
- Al-Qaththan, Manna. 2016. *Dasar-dasar Ilmu Al-Qur'an, alih bahasa Umar Mujtahid*. Jakarta: Ummul Qura.
- Anisah, *Perempuan di Ruang Publik dalam Perspektif Sayyid Quthb*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ).
- Arni, Jani. 2013. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Daulat Riau.
- Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari Jilid 2*, Pustaka Azzam.
- Asy-Sya'rawiy, Mutawalli. 2003. *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah, alih bahasa Basyaruddin*. AMZAH.
- _____. 2011. *Tafsir al-Sya'rawiy, alih bahasa Tim Safir Al-Azhar*. Medan: Penerbit Duta Azhar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.
- _____. 2012. *Tafsir Al-Wasith jilid 1, alih bahasa Muhtadi, dkk.*, Depok: Gema Insani.
- Badan Pusat Statistik, "Tenaga Kerja", dalam <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html> diakses pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 jam 2.11 WIB.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. 2017. *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân, alih bahasa Muhammad Ahsan bin Usman*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hamdani, Ikhwan. 2003. *Wanita Karir dalam Islam*. Jakarta: Nur Insani.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Hasan, Hamka. 2009. *Tafsir Jender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Hasbiyallah, Muhammad “Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya Membumikan Nilai-nilai Al-Qur’an”, *Jurnal Al-Dzikra* Volume 12, No. 1, Juni Tahun 2018.
- Ibrahim, Duski. 2019. *Kaidah-kaidah Fiqih*. Palembang: Noer Fikri.
- Isnayati. 2018. *Istri Bekerja Mencari Nafkah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 2019. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 2009. *Kedudukan dan Peran Perempuan*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Mahmud, Fikri. 2021. *Qawa'id Tafsir*. Pekanbaru: Azka Pustaka.
- Majid, Fitria. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Perempuan Berstatus Menikah untuk Bekerja (Studi Kasus: Kota Semarang)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Malik, Ridwan. 2017. “Pengaruh Karier Wanita terhadap Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2016)”, *Skripsi Sarjana*, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Manus, dkk. 1993. *Peranan Wanita pada Masa Pembangunan*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Maram, Nailul. *Peran Perempuan dalam Membangun Perekonomian Keluarga Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparasi Tafsir Pertengahan dan Kontemporer)*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ).
- Mulia, Musdah. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Musolli. 2020. “Hukum Keterlibatan Perempuan dalam Ranah Publik (Kajian Tafsir Tekstual dan Kontekstual)”, *Jurnal Hakam*, Volume 04 Nomor 01.
- Nada, Qathrun. 2020. “Tafsir Kontekstual KH. Abdurrahman Wahid (Telaah Nilai Utama Pemikiran Gus Dur)”, *Skripsi Sarjana*, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nasrudin, Juhana. 2017. *Kaidah Ilmu Tafsir Al-Qur'an Praktis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nengah Suandi, dkk. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Nurul Fatmawati, Afrizal Nur, dan Saidul Amin. 2020. "Peran Sosial Wanita dalam Pandangan 'Aisyiyah Muhammadiyah'", *Journal of al-Islam and Muhammadiyah Studies*, Vol. 01 No. 02-2020.
- Ohorella, Sri Sutjianingsih, dan Muchtaruddin Ibrahim. 1992. *Peranan Wanita Indonesia dalam Masa Pergerakan Nasional*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Putri, Arum Sutrisni, "Antropologi: Definisi, Obyek, Fungsi, Tujuan, dan Manfaatnya" <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/15/133613469/antropologi-definisi-obyek-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya?page=all> diakses pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 jam 20.30
- Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi juz 13*. Pustaka Azzam.
- Ratna Handayani. 2011. "Dampak Peningkatan Jumlah Wanita Bekerja karena Meningkatnya Taraf Pendidikan terhadap Fenomena Shoushika di Jepang (2002-2007)". *Jurnal Lingua Cultura*.
- Saifuddin dan Wardani. 2018. *Tafsir Nusantara (Analisis Isu-isu Gender dalam al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab dan Tarjuman al-Mustafid Karya 'Abd al-Ra'uf Singkel)*. Yogyakarta: LKiS.
- Sama'un. 2019. *Epistimologi Tafsir Kontekstual (Analisis Teori Hirarki Values terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Sari, Aulia Wulan. 2020. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Profesi Istri sebagai Driver Ojek Online untuk Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus Driver Ojek Online Wanita di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)*. Skripsi, Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Sarwat, Ahmad. *Manthuq dan Mafhum*. Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing.
- Sarwat, Ahmad. *Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an Sesuai dengan Konteks*. Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing.
- Siswati, Endah. 2020. "Berhenti Bekerja Demi Keluarga", *Jurnal Translitera*, Vol 9 No. 1/2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Solahudin, M. 2016. “Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Menafsirkan Al-Qur’an”, *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir*.
- Suhendi, Hendi. 2017. *Fiqh muamalah*. Depok: Rajawali Pers.
- Susilo, Edi. 2016. “Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir”, *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 06, Nomor 02.
- Syaraf, Musa Shalih. 2003. *Fatwa-fatwa Kontemporer tentang Problematika Wanita*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Syevtiandini, Maulidya, dkk. 2021. “Kendala Perempuan sebagai Driver Ojek Online di Kota Padang”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Volume 5 Nomor 3.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa.
- Wilaela. 2014. *Pendidikan Perempuan di Riau Era Kemerdekaan*. Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Yasin, Maisar. 2003. *Wanita Karir dalam Perbincangan*, alih bahasa Ahmad Thabroni. Jakarta: Gema Insani.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Afzico Muhammad Chandra
 Tempat /Tgl. Lahir : Pekanbaru, 09-08-2000
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Rumah : Jl. Terubuk no. 12
 Nama Ayah : Afzanil Hendri
 Nama Ibu : Ervita Desiyana
 Jumlah Saudara : 4 Bersaudara (Anak Kedua)
 No. Hp. : +62-831-8119-2244
 Akademik :
 - SDN 6 Pekanbaru
 - SMPN 4 Pekanbaru
 - SMAN 8 Pekanbaru
 - Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
 Organisasi :
 - Anggota Kominfo DEMA Ushuluddin 2019
 - Anggota Rohis Al-Fata Ushuluddin 2019